



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Koto Piliang Guguk Katitiran Telp. (0752) 4415331 Batusangkar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 12/DINSOS PPPA-2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- b. bahwa pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan masyarakat baik secara langsung dan media online.
  2. Merumuskan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat.
  3. Melakukan koordinasi terkait penyelesaian masalah pengaduan masyarakat.
  4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan layanan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 15 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS SOSIAL PPPA  
KABUPATEN TANAH DATAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PPPA  
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : /DINSOS PPPA-2025

TANGGAL : 15 JANUARI 2025

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA DAN GELAR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HELDIYAS, SH	Plh. Kepala Dinas	Ketua
2.	SUSILAWATI, SH	Kasubag Umum dan Kepengawaaian	Sekretaris
3.	SUCI INDRIANI, S.Pd	Kepala Bidang RPJS	Koordinator Pengaduan Bidang RPJS
4.	Drs. ASLAMUDIN, M.Si	Kepala Bidang PSPFM	Koordinator Pengaduan Bidang PSPFM
5.	BULQIS, SKM	Kepala Bidang PUG & PP	Koordinator Pengaduan Bidang PUG & PP
6.	YURI YASMIN, SH, M.Si	Kepala Bidang PPKPA	Koordinator Pengaduan Bidang PPKPA
7.	ERLI YENTI, SKM, M.Kes	Kepala UPTD PPA	Koordinator Pengaduan UPTD PPA
8.	RENI GITA RISKI, S.ST	Pekerja Sosial Ahli Muda	Petugas Pengelola Pengaduan Langsung, Laport SP4N
9.	ALIF RAHMAN, S.ST	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Petugas Pengelola Pengaduan Media Online

Plh.KEPALA DINAS SOSIAL PPPA  
KABUPATEN TANAH DATAR

